

Sala Hurui Marriage The Dayak People In The Katingan District

Agung Adi, Budhi Widodo, Emilson Atharwan

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

agungadigen@gmail.com, devikalya@yahoo.co.id, atharwan4@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 4 Mei 2020

Artikel direvisi : 7 Juni 2020

Artikel disetujui : 29 Juni 2020

Abstract

This research article aims to describe the form of punishment and the purpose of sanctions in the *sala hurui* marriage in Telangkah and Tewang Derayu Village, Katingan Regency. The *sala hurui* marriage is a type of discordant marriage which in principle is highly questioned by the Dayak community. Despite being banned, this is no exception because it cannot be avoided from the various factors behind it. Because of the unavoidability of the marriage, the request for permission must be accepted by the bride and groom.

Theories used to help uncover the problem are the theory of relative punishment and the theory of legal acceptance. The method chosen is the empirical legal method, while the method of collecting data through observation, interviews and literature study. Data analysis is performed by grouping data, reducing data and then verifying it to the conclusion installation.

Based on the analysis conducted, the two forms of punishment that were imposed on the bride and groom in the *sala hurui* marriage were moral sanctions as well as fines and traditional ceremonial sanctions. Moral sanctions are to carry out the punishment of imitating pet movements such as the movement of pigs and paying fines according to the provisions of the bride's party. Furthermore, traditional ceremonies are rituals of *pakanan pali* or *makan agung* by cutting chicken or slaughtering pigs. While the purpose of punishment given to the bride and groom ask for

protection from animalistic qualities while asking for remorse and penance in order to obtain a good and healthy blessing (not handicapped) marriage that needs to be deviated. The purpose of other payments is payment of balances that can be done that disrupt harmonious relations between humans and the environment.

Keywords: The marriage, Sala Hurui, Dayak Ngaju

Perkawinan *Sala Hurui* Pada Masyarakat Suku Dayak Di Kabupaten Katingan

Abstrak

Artikel hasil penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara empirik bentuk sanksi dan tujuan sanksi dalam perkawinan *sala hurui* di di Desa Telangkah dan Tewang Derayu, Kabupaten Katingan. Perkawinan *sala hurui* merupakan jenis perkawinan sumbang yang pada prinsipnya sangat dilarang oleh masyarakat suku Dayak. Meskipun mendapatkan larangan, secara empirik perkawinan inipula acapkali tidak dapat di hindarkan akibat berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Akibat tidak terhindarkannya perkawinan tersebut, maka konsekuensi penerapan sanksi wajib di diterima oleh pasangan pengantin.

Teori yang dipergunakan dalam membantu mengungkap masalah adalah teori pembedaan relatif dan teori resepsi hukum. Metode yang dipilih adalah dengan metode hukum empiris, sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pengelompokan data, reduksi data dan selanjutnya melakukan verifikasi hingga pada tahap penyimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, secara empirik terdapat dua bentuk sanksi yang diberlakukan kepada pasangan pengantin dalam perkawinan *sala hurui* yaitu sanksi moral sekaligus denda dan sanksi upacara adat. Sanksi moral adalah dengan melaksanakan hukuman yaitu menirukan gerakan hewan peliharaan seperti gerakan babi dan membayar denda sesuai ketentuan kepada pihak pengantin perempuan beserta keluarganya. Selanjutnya sanksi upacara adat/agama adalah melaksanakan ritual *makanan pali* atau *makan agung* dengan memotong ayam ataupun menyembelih seekor babi. Sedangkan tujuan sanksi yang

diberikan kepada pasangan pengantin tersebut bertujuan membersihkan pelaku dari sifat-sifat kebinatangan sekaligus permohonan rasa penyesalan dan penebusan dosa agar dikarunia keturunan yang baik dan sehat (tidak cacat) akibat perkawinan yang dianggap menyimpang. Tujuan sanksi lainnya adalah mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat perkawinan yang secara prinsip mengganggu relasi harmonis antara manusia dan lingkungannya.

Kata Kunci: Perkawinan, *Sala Hurui*, Dayak Ngaju

I. Pendahuluan

Idealnya sebuah perkawinan dilakukan dengan pasangan yang tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung) atau bahkan hubungan kerabat dekat (sepupu). Apabila suatu perkawinan dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki hubungan sedarah (*incest*) akan mendapatkan reaksi negatif dari lingkungan masyarakat dimana orang yang melakukan perkawinan sedarah tersebut tinggal. Bahkan dalam pandangan hampir sebagian masyarakat dunia menolak perkawinan sedarah (*incest*). Demikian halnya dengan agama yang dianggap sebagai wahyu Tuhan turut menolak perilaku perkawinan ini. Oleh sebab itu perkawinan ini dikatakan sebagai tabu yang paling tua dalam peradaban manusia. Seturut dengan pandangan Freud (L.Pals, 2011:100) yang mengemukakan:

“perkawinan incest ini merupakan tabu yang paling lama dan paling kuat dipegang sehingga perkawinan harus dilakukan secara exogamus. Yaitu dari keluarga atau klan lain. Sehingga hampir dalam setiap masyarakat dikenal larangan perkawinan incest, ia menyebutnya dengan “horror of incest”. Namun selain terdapat penolakan, beberapa budaya juga mentoleransi hubungan sumbang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik atau kemurnian ras”.

Tidak berbeda dengan sebagian masyarakat dunia yang menolak perkawinan *incest* atau sumbang, masyarakat Dayak di Kalimantan tengah tepatnya di Kabupaten Katingan dengan sangat tegas melarang jenis perkawinan tersebut. Dalam hubungan perkawinan tidak berkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu. Jenis perkawinan ini menurut masyarakat Dayak di Kabupaten Katingan disebut dengan *sala hurui*. Bahkan larangan ini dituangkan secara tertulis menjadi aturan adat atau hukum adat. Apabila ini terjadi maka disebut dengan *manantarang hadat*. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa perkawinan dalam masyarakat Dayak harus yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela (*belom bahadat*); menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab dan bermartabat; menetapkan status sosial dalam masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Masyarakat menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim karena hal itu akan sangat memalukan, tidak hanya bagi calon kedua mempelai tetapi juga bagi seluruh keluarga dan juga keturunan mereka kelak (Karolina, 2012:2).

Menyimak uraian di atas, perkawinan *sala hurui* merupakan salah satu jenis perkawinan yang pada prinsipnya sangat dilarang oleh masyarakat suku Dayak. Tetapi secara empirik meskipun hal tersebut memperoleh larangan tetap saja peristiwa ini terjadi sebagaimana dilokasi

penelitian di Kabupaten Katingan, tepatnya di Desa Telangkah dan Tewang Derayu.

Kasus *sala hurui* di Desa Telangkah diawali dari ketidaktahuan kedua pasangan pengantin yang ketika ditelusuri berdasarkan hubungan silsilah mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Hubungan silsilah secara detail diketahui ketika acara pertunangan. Kemiripan kasus tersebut tidak berbeda dengan pasangan pengantin di Desa Tewang Derayu yang ternyata memiliki silsilah hubungan kekerabatan dengan status paman dan keponakan. Berdasarkan gambaran singkat kedua kasus tersebut, pemberian sanksi adat bagi pelaku perkawinan *sala hurui* di kedua desa ini di berlakukan. Pemberian *sanksi* adat dilakukan dengan berbagai sarana dan prasarana dan dihadiri oleh tokoh adat maupun agama. Bertolak pada pemberian sanksi bagi pelaku *sala hurui* di kedua desa (Desa Telangkah dan Tewang Derayu) tersebut, maka artikel ini memfokuskan pada pertanyaan bagaimana bentuk-bentuk *sanksi* bagi pelaku perkawinan *sala hurui* serta tujuan sanksi bagi pelaku *sala hurui*.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungan dalam menggunakan data-data primernya (Soekanto, 2001). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber langsung dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber data yang telah ada seperti pustaka (kompilasi hukum adat Dayak menurut Biro Hukum Setda di Kalimantan Tengah) dan buku-buku serta jurnal sebagai

penunjang yang isinya berkaitan dengan topik penelitian (Basrowi & Suwandi, 2008:169).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu yaitu: 1) Teknik Observasi. Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang diteliti. Observasi yang dipilih adalah observasi nonpartisipan, artinya peneliti mengambil jarak terhadap persoalan penelitian, hal ini untuk menghindari subyektifitas peneliti. Artinya, realitas penelitian bersumber dari keterangan langsung informan sebagaimana adanya. 2) Teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin karena wawancara ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam untuk mendapat informasi terkait dengan bentuk sanksi dan tujuan sanksi adat dalam perkawinan *sala huri* di Kabupaten Katingan. Sementara informan pada wawancara ini yaitu pisor berjumlah 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang Guru Agama Hindu, 2 Orang Tokoh Masyarakat dan 1 orang ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan. Jadi jumlah informan dalam penelitian berjumlah 5 orang. 3) Studi pustaka. Teknik ini dipergunakan untuk menelusuri informasi yang bersifat sekunder yang bersumber dari buku, jurnal maupun internet.

III. Pembahasan

Perkawinan tidak hanya bermakna legalitas secara hukum positif, melainkan juga memiliki makna religius. Makna riligiuis ini ditunjukkan melalui suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki – laki dan perempuan dalam ikatan yang suci berdasarkan agama dan kepercayaan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

Namun dalam situasi tertentu, terdapat perkawinan yang hakikatnya tidak diperkenankan atau dilarang, misalnya perkawinan sumbang.

Perkawinan sumbang dalam masyarakat Dayak di sebut dengan perkawinan *sala hurui*. Secara etimologi *sala hurui* terdiri dari kata *sala* dan *hurui*. Pengertian *sala* bermakna *sala* (Bingan & Offeny, 2005:319). Merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *sala* memiliki beberapa pengertian antara lain; 1) tidk benar; 2) keliru, khilaf; 3) menyimpang dari yang seharusnya; 4) luput, tidak mengenai sasaran; 5) cela, cacat; 6) kekeliruan (Tim Penyusun, 2005:982). sedangkan kata *hurui* dalam Kamus Dwi Bahasa Dayak Ngaju-Indonesia memiliki pengertian; arah, tujuan, lintas, asal-usul, masalah, sempurna, santun (Bingan dan Offeny, 2005:114). Sementara berdasarkan wawancara dengan Senyono, pengertian perkawinan *sala hurui* merupakan perkawinan yang melanggar silsilah. Misalnya, keponakan kawin dengan paman atau om nya, cucu dengan nenek, saudara sekandung, saudara tiri dan lain-lain (wawancara, 26 Juni 2019). Hal ini artinya, dalam hubungan perkawinan tidak perkenankan dilakukan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, berstatus keponakan, serta cucu. Sedangkan bagi pasangan yang tetap melaksanakan larangan perkawinan tersebut akan dikenakan sanksi adat. Bentuk-bentuk sanksi adat tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1) Bentuk Sanksi Moral dan Denda

Sanksi moral yang diterima pasangan *sala hurui* adalah melakukan gerakan meniru cara berjalan babi. Pasangan pengantin juga diwajibkan untuk makan layaknya seperti babi. Gaya meniru hewan peliharaan seperti babi oleh pasangan pengantin menurut Pisor Senyono dan

Wakhruddin adalah bentuk sanksi moral yang wajib diterima. Kedua informan tersebut berpendapat:

“Mereka yang melakukan perbuatan ini akan disuruh makan didulang babi. Kedua orang ini berjalan meniru atau berjalan seperti babi, mulai dari ujung kampung dan bertemu di tengah-tengah kampung selanjutnya makan dengan alas *dulang* babi. Kedua orang ini tidak diperbolehkan memakan makanan didulang babi itu dengan bantuan tangan. Melainkan harus dengan mulut”. (wawancara, 26 Juni, 2019).

Keterangan Pisor Senyono dan Wakhruddin dipertegas oleh Yustedi dan Cicile yang mengungkapkan hal yang sama yaitu “jika terdapat orang yang melakukan perkawinan *hurui* maka sanksinya adalah mereka harus meniru-niru gerakan babi. (wawancara, 7 Mei 2019).

Gayut dengan pendapat informan di atas, perkawinan sumbang atau dalam bahasa setempat di sebut dengan *sala hurui* dalam hukum adat Dayak Ngaju dikategorikan ke dalam *singer tihi sarau sumbang tulah* (denda hasil hubungan gelap, *sumbang tulah*). Bahkan bila merujuk pada Perda Kedemangan Tahun 1998 peristiwa ini dipadankan dengan kriteria zina, misalnya : Wanita A hamil gelap (*sarau*) akibat zinah dengan pria B yang salah jenjang atau sumbang (*hurui tamput*). Diperlukan darah hewan korban yang besar, misalnya babi, atau sapi atau kerbau demi keharmonisan alam lingkungan hidup masyarakat setempat (*pangantin petak danum*) diperlukan upaya pembasuhan akibat penyimpangan yang terjadi (maksiat), *palis pali*, bersih desa (Biro Hukum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, 1998:5). Sebab jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka anak yang dilahirkan dari kedua pasangan tersebut dikategorikan sebagai anak *sarau*.

Sarau merupakan tanda atau gejala kehancuran kesusilaan manusia. Gejala yang memudahkan pengendalian diri sehingga mendekati moral binatang, kelestarian lingkungan tidak lagi serasi-selaras dan seimbang, gara-gara ulah dua orang jenis manusia yang diam-diam menjadikan dirinya sebagai binatang; jadi merusak ungkapan *belum bahadat*. Justru itu mekanis pengusutan kasus ini memerlukan ketrampilan khusus dari para pemangku adat, terutama bagaimana menggali keterangan dari pihak wanita yang bersangkutan, sehingga pihak pria yang bersangkutan tidak berkutik.

Lebih jauh jika kriteria kasusnya adalah *sarau tulah* atau *sumbang tulah*, menurut Perda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kedemangan Tahun 1998, maka 1) pihak pria bersangkutan menanggung biaya pesta adat (upacara adat/agama) itu seluruhnya; 2) membayar denda senilai 120-210 *kati ramu* (nilai 1 *kati ramu* cukup variatif, sesuai kesepakatan masing-masing daerah, jika dirupiahkan 1 *kati ramu* ada yang mematok dari Rp. 100.000,- sampai dengan Rp.300.000,-) kepada pihak wanita, atau disisihkan sebagian untuk keperluan kampung; 3) tekap *bau mate* 45-75 *kati ramu* bagi keluarga wanita atau tetangga sekampung; 4) keduanya tidak boleh dikawinkan. Selain membayar beberapa ketentuan tersebut, pasangan wanita/pria dipanggil dan makan mirip seperti memanggil binatang, mereka mengambil makanan dalam sebuah dulang mirip seperti hewan dan tidak diperkenankan mengambil makanan dengan tangan tapi langsung dengan mulut, layaknya seekor binatang.

Pemberlakuan sanksi moral dan denda di lokasi penelitian yakni di Desa Telangkah dan Tewang Derayu, tidak sebesar ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang

Kedemangan Tahun 1998, melainkan tetap berdasarkan kesepakatan keluarga pasangan pengantin. berdasarkan penuturan Cicile dan Wakhrudin alasan ini mengingat kedua mempelai tidak menyadari bahwa secara silsilah mereka memiliki hubungan darah maka pencarian solusi yang bersifat meringankan kedua belah pihak tetap menjadi pertimbangan.

2) Bentuk Sanksi Upacara Adat

Selain sanksi moral, sanksi lain yang harus diterima oleh pasangan *sala hurui* adalah melaksanakan upacara adat/agama. Upacara adat yang dilakukan berdasarkan tradisi agama Hindu Kaharingan. Dalam kepercayaan Masyarakat Hindu Kaharingan disharmoni dapat disebabkan oleh perilaku manusia yang menyimpang, salah satunya perkawinan *sala hurui*. Oleh sebab itu, untuk memulihkan keharmonisan tersebut upacara adat atau agama harus dilakukan. Menurut penjelasan Pisor Senyono dan Yustedri “upacara adat/agama yang umum dilaksanakan dalam perkawinan *sala hurui* terdapat dua jenis upacara yaitu jenis pelanggaran yang agak ringan (*pali*) dan pelanggaran berat (*saruk*) (wawancara, 7 Mei dan 26 Juni 2019).

Jenis upacara dengan kriteria pelanggaran ringan dan berat tersebut berdasarkan pertimbangan kedekatan atau jauhnya hubungan silsilah kekerabatan kedua mempelai. Misalnya A menikah dengan B dan ternyata mereka setelah ditelusuri masih memiliki hubungan silsilah sebagai tante dan keponakan atau paman dengan keponakannya, tetapi bukan keponakan kandung (dalam arti, hanya jika ditarik garis silsilah), maka upacara yang dilaksanakan adalah makanan *pali* atau *pali* saja. Pada umumnya upacara makanan *pali* diawali dengan pendirian *batanan*

(sebuah bangunan yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu, berbentuk segi empat dengan tiang empat batang kayu (kayu balawan) yang dipergunakan untuk meletakkan makanan sebagai sarana upacara).

Peranan *pali* atau tabu sangat penting, karena *pali* membatasi keinginan dan kepentingan pribadi seseorang. *Pali* sebenarnya larangan yang ditaati oleh setiap orang, karena jika dilanggar akan membuat diri sendiri, keluarga bahkan masyarakat celaka. Pelanggaran terhadap *pali* hanya dapat diperbaiki atau dinetralisir dengan cara-cara tertentu sesuai dengan petunjuk/ketentuan dan keputusan para orang tua yang ahli dalam kepercayaan asli suku Dayak.

Pelanggaran dengan kategori berat (*saruk*) disebabkan kedua pasangan *sala hurui* memiliki hubungan kekerabatan (*jereh*) sangat dekat misalnya paman dalam arti adik kandung ayah menikah dengan keponakannya sendiri atau tante menikah dengan keponakan kandungnya, maka jenis upacara yang dilaksanakan adalah upacara *makan agung*. *Makan agung* menurut penuturan Senyono, merupakan jenis pelanggaran yang paling berat sebagai sanksi bagi pasangan pengantin (wawancara, 26 Juni 2019). Sedangkan menurut penjelasan Yustedi upacara *makan agung* adalah mempergunakan sarana gong, sarana sajen diletakkan di atas gong. Sementara yang melaksanakan adalah seorang pisor. Sedangkan alat ritualnya; tiga kayu balawan, gong dan sajen: ketan putih dan merah. Ayam 3, 5 atau 7 tujuh. Warnanya merah, warna ini menunjukkan penguasa dunia gaib sebagai makhluk yang dipesembahkan sesaji ini. Jika pakai babi bulunya merah (wawancara, 7 Mei 2019).

Penjelasan mengenai sanksi upacara adat/agama tersebut terdapat pula dalam ketentuan hukum adat Dayak Ngaju, kriteria pelanggaran termasuk kategori *sarau sumbang*. Sanksi yang harus diterima adalah melaksanakan pesta adat potong hewan babi, darahnya dibagi-bagi ke seluruh kampung untuk *saki palas bumi*, air dan langit (lingkungan hidup). Dagingnya dimakan bersama, pesta diluar rumah (Biro Hukum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, 1998:5). *Saki palas bumi* hakikatnya adalah untuk melakukan netralisir terhadap perilaku menyimpang (diluar kewajaran) akibat kesalahan (perilaku *hurui*) yang dilakukan kedua mempelai.

Hukum adat Dayak Ngaju khususnya di Kabupaten Katingan tidak membenarkan adanya perkawinan *sala hurui* karena perkawinan tersebut bukan pola kehidupan manusia. Manusia memiliki etika dan moral dalam pergaulan hidup, hal ini akan berakibat buruk baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun lingkungannya, sehingga apabila terjadi hal seperti itu maka para tetua adat akan memberikan sanksi (Wedawati, 2006). Pun demikian dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 22 berbunyi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contohnya ialah perkawinan yang di dalamnya terdapat hubungan darah antara suami dan istri (Maharani, 2018:1).

Merujuk pada hukum adat maupun undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, khususnya pasal 22, maka perkawinan *sala hurui* dapat dibatalkan demi hukum. Tetapi berdasarkan pertimbangan aspek adat dan kepercayaan pula, jalan penyelesaian atau alternatif penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi moral dan

sanksi upacara yang merujuk pada hukum adat setempat, khususnya hukum adat Dayak (Ngaju). Hukum adat merupakan resepsi hukum yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kepercayaan, sehingga dalam konteks hukum nasional hukum adat memperoleh legitimasi Undang Undang Dasar 1945 pasal 18 B yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum adat hakikatnya lebih mengedepankan aspek pembinaan dengan menerapkan norma budaya masyarakat. Penyelesaian dengan mengutamakan keselamatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan penguasa alam semesta. Dalam konteks masyarakat Dayak, keberadaan hukum adat betul-betul diterima, dihormati dan ditaati aturannya sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan mendapat pengakuan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat. Begitu pula secara filosofis keberadaan Hukum Adat dikatakan sangat sesuai dengan cita-cita masyarakat yaitu terwujud dan terbentuknya hukum yang mengayomi kepentingan masyarakat karena keputusan Adat dinilai mengandung kebijakan dan kearifan yang dirasakan membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan adat istiadat Kastama, 2019:1).

3) Tujuan sanksi dalam perkawinan *sala hurui*

Tujuan hukum hakikatnya adalah untuk mengatur dan memaksa. Ketika aturan dilanggar, maka fungsi hukum sebagai pemaksa diberlakukan atau pemberian sanksi dapat diterapkan. Sanksi menurut

Ihromi merupakan seperangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk hidup dalam sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat untuk hidup dalam sistem itu dengan tenang dan dalam cara-cara yang diperhitungkan (Ihromi, 1984:61; Kastama, 2019:1). Sedangkan kewenangan atas penerapan sanksi di Desa Telangkah dan Tewang Derayu Kabupaten Katingan dilakukan oleh tokoh adat dan rohaniawan yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang seluk-beluk serta aturan yang telah diwariskan para leluhurnya. Berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pasangan *sala hurui* hakikatnya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersumber dari pandangan dunia (*worldview*) masyarakat Dayak khususnya di Desa Telangkah dan Tewang Derayu Kabupaten Katingan. Tujuan penerapan sanksi tersebut adalah sebagai berikut.

4) Tujuan Sanksi Moral dan Denda

Tujuan sanksi moral dengan menirukan perilaku binatang seperti babi oleh pasangan pengantin dalam perkawinan *sala hurui* merupakan penerapan sanksi moral yang secara hakikat mendeskripsikan tatanan hidup yang wajib dilakukan apabila orang Dayak menyalahi norma kehidupan, dalam konteks ini adalah menyalahi norma dalam melakukan perkawinan. Menurut Tim Khusus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah (Karolina, 2012:4) menjelaskan Orang Dayak yang telah menyatu dengan tatanan hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu, sangat menjunjung tinggi nilai luhur budayanya. Sebab itu, sebelum acara pelaksanaan perkawinan dan resepsi (pesta kawin) dilaksanakan, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan acara adat. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku,

bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela (*belum bahadat*); menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab dan bermartabat; menetapkan status sosial dalam masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat tetap terpelihara.

Masyarakat Dayak khususnya Dayak Ngaju sangat menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim seperti perkawinan *sala hurui* karena hal itu akan sangat memalukan, tidak hanya bagi calon kedua mempelai tetapi juga bagi seluruh keluarga dan juga keturunan mereka kelak. Sedangkan sanksi denda adalah upaya yang wajib dibebankan kepada pasangan pengantin untuk dapat bertanggungjawab secara finansial dalam mewujudkan keharmonisan sosial. Denda hakikatnya pengganti hukuman kurungan, dalam konteks masyarakat Dayak. Denda tersebut tidak semata-mata diperuntukkan kepentingan bagi pasangan pengantin dan keluarganya, melainkan untuk kemaslahatan masyarakat yang mendiami daerah atau tempat itu.

5) Tujuan Sanksi Upacara Adat/Agama

Terdapat dua tujuan terhadap pelaksanaan sanksi upacara adat/agama bagi pelaku perkawinan *sala hurui*, kedua tujuan tersebut yaitu: "Upacara adat sebagai upaya pembersihan terhadap pengantin dan masyarakat desa".

Masyarakat Dayak dikenal dengan masyarakat yang taat terhadap aturan-aturan adat. Adat bagi sebagian masyarakat Dayak Kalimantan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan

serta dipertahankan oleh masyarakat setempat secara turun temurun (PBBKT, 2003:6). Nilai-nilai luhur adat yang menjadi warisan nenek moyang suku bangsa Dayak yang tetap berlaku, misalnya nilai sosial religius dan nilai komunal. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya Dayak. Misalnya adanya keyakinan tentang hal-hal gaib dan sakral, hal itu diwarnai dengan adanya berbagai bentuk upacara ritual baik yang berhubungan dengan aktivitas adat maupun aktivitas agama. Selanjutnya nilai sosial atau komunal lebih mengutamakan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Upaya mewujudkan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan akibat perilaku perkawinan *sala hurui* adalah dengan melakukan upacara adat/agama. Sanksi upacara adat/agama menurut Wakhruddin adalah untuk membersihkan secara rohani pasangan pengantin ini. Sebab jika tidak dilaksanakan upacara tersebut menurut Wakhruddin dapat menyebabkan bermacam-macam hal. Seperti sakit-sakitan, dan umur kedua mempelai pendek atau tidak panjang umur (wawancara, 28 Juni 2019).

Berdasarkan penjelasan Wakhruddin tersebut dapat dimaknai bahwa, upaya sanksi adat dengan kewajiban melaksanakan upacara bertujuan untuk kebaikan dan masa depan pengantin agar lebih bersih (secara bathin) dalam arti jauh dari berbagai pengaruh negatif yang melekat akibat perilaku *sala hurui* yang lakukannya. Dengan tujuan sanksi upacara tersebut manfaat yang diperoleh setidaknya lebih bernilai positif. Dengan demikian hakikat tujuan sanksi adat bukan sebuah atau sesuatu yang dapat memunculkan rasa dendam tetapi justru kesadaran akan pentingnya kelestarian adat itu sendiri. Terkait dengan tujuan

pelaksanaan upacara adat/agama adalah untuk keselamatan masyarakat desa berdasarkan mitos (*worldview*) tersendiri, menurut Yustedi dan Cicile mitos tersebut berangkat dari cerita orang tua atau tetua kampungnya, bahwa orang gaib (*nyaru*= penjaga kampung) tidak berkenan melihat perkawinan yang dianggap menyimpang, karena itu pantangan mereka. Jika itu dilanggar mereka tanggung sendiri. Mereka yang dimaksud adalah kedua mempelai (laki-laki nya terkena penyakit begitu sebaliknya) jika melahirkan anak bisa cacat (wawancara, 5 Mei 2019). Lebih tegas Pisor Senyono memberikan keterangan bahwa upacara tersebut hakikatnya untuk keselamatan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, untuk permohonan maaf atas perilaku tersebut pasangan pengantin wajib melakukan upacara.

Penjelasan Yustedi, Cicile dan Basir Senyono tersebut mempertegas asumsi bahwa upacara adat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengantin. Selain untuk kepentingan atau bahkan kebaikan pengantin, upacara tersebut adalah untuk kebaikan orang yang tinggal didesa tempat tinggal kedua atau salah satu pengantin itu. Dengan demikian, upacara adat yang dilaksanakan memiliki tujuan positif yakni keselamatan desa itu sendiri. Sebab jika tidak dilaksanakan menurut Pisor Senyono akan terjadi hal-hal buruk, berikut adalah keterangannya.

“Jika upacara tidak dilaksanakan, dapat terbalik adanya angin kencang. Hal ini disebabkan manusia melanggar *talatah* orang atas yang selama ini menjaga keamanan orang kampung dan orang kampung bisa kena tulah *tahu petak danum* (melanggar sesuatu undang-undang yang sudah di sepakati) (wawancara, 26 Juni 2019).

Sementara apabila dilaksanakan upacara maka keselamatan kampung tetap terjaga, menurut penuturan Yustedi dan Wakhruddin sebagai berikut.

“Burung antang akan memakan sajen upacara *pali*. Orang atas akan mengutus burung antang tersebut untuk menyampaikan pesan ritual kepada orang atas. “kamu sekarang mengambil upah turun, agar kedua orang yang kawin ini tidak berbuat macam-macam” (wawancara, 7 dan 8 Mei 2019).

6) Upacara Adat/Agama: upaya mengembalikan keseimbangan kosmos

Umumnya orang Dayak percaya bahwa manusia memiliki hubungan yang erat dengan kosmos. Setiap perubahan yang terjadi dalam kosmos, menunjukkan suatu tanda bahwa telah terjadi ketidakseimbangan kosmos. Terganggunya keseimbangan kosmos disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap adat istiadat. Salah satunya perilaku *sala hurui*. Oleh karena itu jenis upacara makanan *pali* atau makanan agung sendiri harus di taati tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan dan keserasian kosmos. Masyarakat Dayak di Desa Telangkah dan Tewang Derayu sangat meyakini bahwa dengan diaksanakannya upacara sebagai bentuk sanksi tersebut maka keharmonisan dengan alam akan kembali pulih.

Menurut penuturan Pisor Senyono upacara adat/agama yang sebagai sanksi adat kepada pengantin *hurui* pada hakekatnya bukan untuk kepentingan si pengantin saja, tetapi menyangkut keharmonisan dan kestabilan alam (kosmos) (wawancara, 27 Juni 2019) Berdasarkan pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa, keharmonisan atau bahkan kesempurnaan hidup bagi masyarakat Dayak di Katingan merupakan

realitas yang tidak dapat di tawar lagi. Sejalan dengan hal itu, dapat diartikan bahwa kesempurnaan hidup bagi masyarakat Dayak tidak hanya terletak dalam kehidupan duniawi saja melainkan pada dunia yang lebih luas yaitu kosmos. Sejalan dengan itu, Ukur (1994) berpendapat, makna Hidup bagi masyarakat Dayak tidak terletak dalam kesejahteraan, realitas, atau objektivitas seperti dipahami oleh manusia modern, tetapi dalam keseimbangan kosmos. Kehidupan itu baik bila kosmos tetap berada dalam keseimbangan dan keserasian. Setiap bagian dari kosmos itu termasuk manusia dan makhluk lainnya, mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam semesta.

Menjaga keseimbangan alam merupakan salah satu dari implementasi nilai *belom bahadat* yang menekankan pada cara hidup beradat atau beradab berdasarkan nilai-nilai tatakrama dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat Dayak. Nilai-nilai ini berlaku universal, sebab memiliki tujuan keselarasan, keseimbangan dan kedamaian yang bersifat kosmis-religio-magis. Prof. Holleman megartikan kosmis-religio-magis, sebagai kepercayaan kepada kekuatan gaib (magis) sebagai suatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan keseimbangan yang mantap. Karena itu setiap orang atau warga masyarakat pada dasarnya juga merasa berkewajiban untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan keadaan keseimbangan alam yang telah terwujud berkat adanya kekuatan gaib. Caranya dapat dilakukan dengan dengan jalan senantiasa berperilaku yang baik dan tidak merusak tata keseimbangan alam tersebut (Halim, 1985:19).

Tujuan sanksi adat adalah untuk menaati ketentuan nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan

menjadi suatu sistem. Sanksi adat pada hakikatnya diharapkan dapat memberikan tuntunan dan manfaat yang bernilai bagi pelaku pelanggaran bukan untuk mencari efek jera pelaku. Oleh karena itu tujuan pemberian sanksi adat lebih bersifat mendidik, memulihkan disharmoni akibat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Sebab jika ditinjau secara hakikat, manusia itu adalah makhluk beradab karena dianugrahi harkat, martabat serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Namun, kehidupan manusia dalam perkembangannya bisa jatuh dalam perilaku kebiadaban karena tidak mampu menyeimbangkan atau mengendalikan cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya. Adab sendiri bermakan sopan. Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur. Dengan demikian, orang yang beradab adalah orang yang berkesopanan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur dalam berperilaku, termasuk pula dalam gagasan-gagasannya. Manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Kebalikannya adalah manusia yang biadab atau dikenal dengan istilah barbar. Secara sempit, orang yang biadab diartikan sebagai orang yang perilakunya tidak sopan, tidak berakhlak, dan tidak memiliki budi pekerti yang mulia. Orang yang biadab juga tidak mampu menyeimbangkan antara rasa, cipta, dan karsanya sebagai manusia.

Setidaknya dasar-dasar pemikiran seperti terpapar di atas mampu memberikan pemahaman atas tujuan diberikannya sanksi adat kepada pelaku *sala hurui* yang lebih menekankan pada tujuan pemulihan atas disharmoni tinimbang memberikan sanksi sosial yang lebih keras, seperti pengusiran dari kampung tempat tinggalnya. Kenyataan ini sejalan pula

dengan teori pemidanaan relatif atau *doel theorieen* yang mengedepankan manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*). Demikian halnya dengan tujuan pemberian sanksi kepada pelaku perkawinan *sala hurui* adalah untuk mencari atau menekankan pada manfaat yang ingin dicapai yakni keselamatan, kesucian, keharmonisan sosial dan alam lingkungan. Secara empiri pemberian sanksi moral dan denda maupun upacara adat bertujuan untuk meminimalisir bahkan menetralkan sifat atau perilaku menyimpang, yang disimbolikan dengan melakukan gerakan hewan seperti babi. Hewan yang diwakili oleh babi dalam yang dalam melakukan hubungan perkawinan tidak memandang silsilah hubungan darah.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, simpulan terhadap fokus pertanyaan tentang bentuk sanksi adat dan tujuan sanksi adat dalam perkawinan *sala hurui* dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bentuk sanksi adat dalam perkawinan *sala hurui* terbagi menjadi dua bentuk, yakni; a) sanksi moral dan denda. Sanksi moral menekankan pada penerapan sanksi bagi pelaku perkawinan *sala hurui* bersifat simbolik dengan menirukan gerakan atau perilaku hewan babi sebagai. Perlaku *hurui* dipandang sepadan dengan perilaku hewan (babi) yang dalam melakukan hubungan kawin atau perkawinan tidak memandang silsilah hubungan darah. Selanjutnya sanksi denda, diwujudkan dengan pembayaran biaya dengan sejumlah ketentuan berdasarkan kesepakatan atau konvensi hukum adat diwilayah desa sebagai lokus peristiwa atau

kejadian; b) sanksi upacara adat/agama, sanksi upacara adat/agama adalah penerapan sanksi yang diberikan kepada pengantin untuk melakukan ritual *pali* atau *makan agung*. Ritual *pali* adalah bentuk upacara yang diwajibkan dengan mendirikan *batanan* yaitu sebuah bangunan yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu, berbentuk segi empat dengan tiang empat batang kayu (kayu balawan) yang dipergunakan untuk meletakkan sarana upacara pakanan *pali*.

Tujuan sanksi adat dalam perkawinan *sala hurui* meliputi; a) tujuan sanksi moral dan denda, tujuan sanksi moral penerapan sanksi moral yang secara hakikat mendeskripsikan tatanan hidup yang wajib dilakukan apabila orang Dayak menyalahi norma kehidupan, dalam konteks ini adalah menyalahi norma dalam melakukan perkawinan. Sedangkan bagian b) tujuan sanksi upacara adat/agama memiliki dua tujuan (1) upacara adat sebagai upaya pembersihan terhadap pengantin dan masyarakat desa, secara empirik direalisasikan dengan membersihkan secara rohani pasangan pengantin ini yang bertujuan untuk kebaikan dan masa depan pengantin agar lebih bersih (secara bathin) dalam arti jauh dari berbagai pengaruh negatif yang melekat akibat perilaku *sala hurui* yang lakukannya dan untuk keselamatan secara turun-temurun termasuk masyarakat desa tempat mereka tinggal; (2) upacara adat/agama: upaya mengembalikan keseimbangan kosmos. Terganggunya keseimbangan kosmos disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap adat istiadat. Salah satunya perilaku *sala hurui*. Oleh sebab itu sanksi upacara adat/agama wajib diterapkan.

Daftar Pustaka

- Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta.*
- Bingan, A. A., & Offeny, A. I. (2005). Kamus Dwibahasa Dayak Ngaju-Indonesia. CV. Primal Indah.*
- Biro Hukum Sekda Provinsi Kalimantan Tengah. (1998). Salinan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 14 Tahun 1998 Tentang Kedemangan di Provinsi Kalimantan Tengah.*
- Halim, R. (1985). Hukum Adat dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia.*
- Karolina. (2012). Makna Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Universitas Kristen Satya Wacana.*
- Kastama, I. M. (2019). HUKUM ADAT DAYAK : BENTUK, PENERAPAN DAN SANKSI SINGER DI DESA PENDREH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA. Belom Bahadat. <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.206>*
- L.Pals, D. (2011). Seven Theoreis of Religion. IRCiSoD.*
- Maharani, P. (2018). Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kertha Patrika. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p06>*
- PBBKT. (2003). Adat Istiadat Dayak Ngaju. LSM Pusat Budaya Betang.*
- Tim Penyusun. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. III). Departemen Pendidikan Nasional.*
- Ukur, F. (1994). Kebudayaan Dayak Aktualisasai dan Transformasi. LP3S Institute Of Dayakology Research And Development Dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.*
- Wedawati. (2006). Perkawinan Semenda (sala hurui) ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. STAHN-TP Palangka Raya.*